



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR ~~78~~ TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KOTA BATAM

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Nomor 234/IN.01.03/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Batam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KOTA BATAM.
- KESATU : Susunan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Batam sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari:
1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian dan Sekretaris;
 2. Tim Monitoring dan Evaluasi; dan
 3. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
- KETIGA : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Batam sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian dan Sekretaris:
 - a. memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Kota Batam; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Dalam Negeri Kota Batam kepada Wali Kota Batam dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri secara berkala setiap tahunnya.
 2. Tim Monitoring dan Evaluasi:
 - a. menginventarisasi rencana Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa tahun jamak (*multi years*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Penanggung jawab Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua secara berkala setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
 3. Tim. . .

3. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN):

- a. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen barang atau penyedia jasa dengan penanggung jawab Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; dan
- b. melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Tim Pengarah dan Sekretaris Tim Nasional P3DN.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Batam bertanggung jawab dan melaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Batam dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Tim Nasional P3DN secara berkala tiap tahun.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Batam Nomor 203 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Batam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KETUJUH : Keputusan mulai ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Desember 2021

WALI KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau; dan
6. Kepala Bagian Hukum Setdako Batam.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 58 TAHUN 2022
TENTANG : TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI KOTA
BATAM

SUSUNAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KOTA BATAM

- I. KETUA : Sekretaris Daerah Kota Batam
- II. WAKIL KETUA : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Setdako Batam
- III. KETUA HARIAN : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Batam
- IV. SEKRETARIS : Sekretaris Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Batam
- V. TIM MONITORING DAN EVALUASI
- a. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian
Pengembangan Pembangunan Daerah
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Setdako Batam
- c. Anggota : 1. Kepala Dinas Perikanan Kota Batam
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota
Batam;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Batam;
4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kota Batam;
5. Kepala Bidang Pemberdayaan dan
Pengembangan Usaha Mikro Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Batam; dan
6. Kepala Bagian Perekonomian Setdako
Batam.
- VI. TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN
DALAM NEGERI (TKDN)
- a. Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Batam
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Setdako Batam
- c. Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam;
3. Sekretaris Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota
Batam;
4. Kepala Bagian Hukum Setdako
Batam;
5. Kepala Bidang Perdagangan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota
Batam;

6. Kepala Bidang Perindustrian dan ESDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam;
7. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Batam; dan
8. Ketua Asosiasi Aspal Beton Indonesia Kota Batam.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI